

**PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-21/PJ/2003 tanggal 30 Januari 2003)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan No.39/KMK.03/2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan No.570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000;
2. Undang-undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No.145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2003;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.39/KMK.03/2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah adalah Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI, Keputusan Menteri Keuangan No.570/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.39/KMK.03/2003, yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila dalam jangka waktu 5(lima) tahun sejak impor dan atau perolehannya ternyata dipindahtanggankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang semula tidak terutang menjadi terutang harus disetor ke Kas Negara.
- (2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut dipindahtanggankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung mulai saat terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sampai dengan dilakukannya penyetoran.
- (3) Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pasal 3

- (1) Dalam hal :
 - a. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dilakukan sebelum tanggal 1 Februari 2003; atau
 - b. Penyerahan barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dilakukan sebelum tanggal 1 Februari 2003 dan sebagian atau seluruh pembayaran atas penyerahan tersebut dilakukan pada atau setelah 1 Februari 2003; atau
 - c. Seluruh pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dilakukan sebelum tanggal 1 Februari 2003 dan penyerahannya dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Februari 2003.maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung berdasarkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.570/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.141/KMK.03/2002.
- (2) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Februari 2003 dan sebagian pembayaran dilakukan sebelum tanggal 1 Februari 2003, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

yang terutang dihitung berdasarkan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.39/KMK.03/2002 dengan memperhitungkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dipungut pada saat pembayaran sebelum terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut

Pasal 4

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-219/PJ/2002 tentang Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2003

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2003

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO

NIP.060027375